

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era sebelum kemerdekaan, realitas ekonomi Islam lebih banyak dalam bentuk etika ekonomi yang diimplementasikan sebatas dalam perilaku bisnis pedagang muslim. Memasuki era kemerdekaan, diskursus ekonomi Islam mengalami perkembangan seiring dengan mobilitas internal bangsa Indonesia dan sedikit terbukanya atmosfer kehidupan sosio-ekonomi-politik.

Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir, disamping itu juga keinginan memberikan alternatif dalam pengembangan usaha masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai Islam (*mu' malah*) maka lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang target, sasaran, dan skalanya pada sektor usaha mikro.

Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) merupakan bagian dari model lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang eksistensinya dan perkembangannya sudah lama dalam memberikan layanan kepada masyarakat tingkat menengah ke bawah. Bahkan lembaga ini merupakan embrio dari lahirnya koperasi syariah dan perbankan syariah di Indonesia.

Sejak awal berdirinya, BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konseptual dan secara nyata memang berfokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan

permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama sekali berasal dari masyarakat lokal sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.¹

Disamping itu, BMT selain sebagai alternatif penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah.²

Namun eksistensinya tidak dibarengi dengan landasan hukum yang mampu mengakomodir BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi di Indonesia. Secara kelembagaan operasional BMT merupakan tindakan pidana yang bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 17

² *Ibid.*

- 1) *Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah:

- 1) *Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.*

Berbeda halnya dengan koperasi syariah, walaupun keberadaannya masih baru, namun Pemerintah memberikan perhatian lebih dengan adanya legitimasi hukum yang mengakomodir operasionalnya. Dalam konteks ini koperasi syariah telah memiliki legalitas hukum dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kepmen KUKM No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004), kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah

(Permen KUKM No 35.2/PER/M.KUKM/X/2007), dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (Permen No 35.3/Per/M.KUKM/X/2007). Padahal secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak ada satu pasal maupun ayat yang menyatakan bahwa koperasi bisa beroperasi dengan prinsip syariah.

Disamping perbedaan legalitas kelembagaan, hal lainnya yang membedakan antara BMT dan koperasi syariah, yaitu dari kelembagaan dan operasionalnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. BMT memiliki dua institusi yaitu *bait al-m l* dan *bait at-tamw l*. *Bait al-m l* berfungsi sebagai penghimpun dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menurut ketentuan syariat. Sedangkan *Bait at-tamw l* berfungsi sebagai penghimpun dana langsung dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan dengan akad-akad syariah untuk mencari keuntungan (*profit*) dan memungkinkan disalurkan kepada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT atau calon anggota, atau dalam istilah perbankan disebut dengan nasabah. Sedangkan dalam operasional koperasi syariah, penyaluran dananya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang telah terdaftar menjadi anggota atau calon anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi, yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Selain perbedaan tersebut, BMT dan koperasi syariah juga memiliki beberapa kesamaan. Keduanya merupakan lembaga keuangan yang sama-sama

menerapkan prinsip syariah, mempunyai fungsi dan istilah-istilah yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam proses penghimpunan dana menggunakan istilah simpanan atau tabungan dan dalam penyaluran dana sama-sama menggunakan istilah pembiayaan.

Melihat kondisi seperti di atas, agar BMT tidak dianggap sebagai lembaga keuangan yang ilegal, akhirnya mayoritas BMT berkonversi menjadi koperasi syariah dengan badan hukum koperasi, yang secara kelembagaan lebih familiar dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (KJKS BMT)/Unit Jasa Keuangan Syariah BMT (UJKS BMT) sebelum berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi BMT/Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi BMT. Namun permasalahan yang dihadapi KJKS BMT adalah hilangnya jati diri BMT yang sebenarnya karena harus tunduk pada aturan-aturan perkoperasian.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memberikan angin sejuk terhadap operasional KJKS BMT/UJKS BMT yang selama ini berbadan hukum koperasi. KJKS BMT/UJKS BMT memiliki legitimasi hukum yang jelas dengan dimasukkannya prinsip syariah dalam Undang-Undang tersebut. Namun berselang dua tahun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan semangat UUD 45. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga keberadaan BMT kembali kepada permasalahan sebelumnya.

Pada tahun 2013, keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa:

1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Berdasarkan Pasal 39 tersebut, maka BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro. Tetapi untuk menjadi LKM yang seutuhnya BMT harus mengikuti norma-norma hukum dalam Undang-Undang tersebut yang justru memunculkan permasalahan baru bagi BMT.

Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah Oleh Koperasi (Permen KUKM No 16/Per/M.KUKM/IX/2015). Aturan ini merupakan deregulasi dari peraturan-peraturan KJKS sebelumnya, yaitu Kepmen KUKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Permen KUKM No: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 dan Permen KUKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Deregulasi peraturan ini merupakan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan dikeluarkannya Permen KUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 maka kegiatan usaha Jasa Keuangan Syariah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Namun peraturan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan dan dirasa belum juga mampu untuk memberikan legitimasi hukum yang jelas bagi BMT.

Kedudukan hukum dan operasional BMT merupakan persoalan yang dilematis. Di satu sisi Fungsi BMT yang hampir mirip-mirip dengan bank namun belum mendapatkan pijakan hukum yang kokoh. Di sisi lain adanya kekosongan aturan hukum dalam keleluasaan gerak bagi BMT dalam memberikan layanannya terhadap masyarakat luas. Persoalan lainnya adalah peraturan perundangan yang beragam, yang mengatur tentang kelembagaan BMT sehingga terlihat inkonsistensi dan tumpang tindih sekaligus adanya perebutan kewenangan antara OJK dan Kementerian KUKM dalam pengaturan dan pengawasan terhadap BMT, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas bagi perkembangan kelembagaan BMT.

Bertolak belakang dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti secara lebih mendalam yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“KONSTRUKSI PENGUATAN LEGALITAS *BAIT AL-M L WA AT-TAMW L (BMT)*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum *Bait al-M l wa at-Tamw l* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro?
2. Bagaimana penguatan legalitas *Bait al-M l wa at-Tamw l*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum *Bait al-Mal wa at-Tamwil* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
2. Untuk mengetahui penguatan legalitas *Bait al-Mal wa at-Tamwil*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - 1) Menambah wawasan pengetahuan tentang *Bait al-Mal wa at-Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro syariah.
 - 2) Sumbangan pemikiran dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
 - 3) Bahan referensi kepada peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang *Bait al-Mal wa at-Tamwil*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai:
 - 1) Informasi bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terhadap lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah.
 - 2) Sumbangan pemikiran kepada praktisi BMT pada khususnya dan praktisi lembaga keuangan mikro syariah pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pengertian dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis membuat definisi istilah sebagai berikut:

- a. Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.³
- b. Penguatan artinya proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan. Penguatan berasal dari kata kuat yang artinya banyak tenaganya; mampu mengangkat; tahan; tidak mudah goyah; ketat; tahan; kencang; berat; keras; erat; mampu dan kuasa; dan mempunyai keunggulan.⁴
- c. Legalitas artinya perihal (keadaan) sah; keabsahan. Asal kata adalah legal yang berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.⁵
- d. *Bait al-Mal wa at-Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang secara konseptual memiliki dua fungsi yaitu: 1) *Bait at-Tamwil* yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 2. *Bait al-Mal* yaitu menerima titipan dana zakat, infaq,

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 590.

⁴ <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> (17 Juni 2015)

⁵ *Ibid.*

shadaqah serta mengoptimalkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁶

Konstruksi penguatan legalitas *Bait al-Mal wa at-Tamwil* dalam penelitian ini adalah tawaran untuk membentuk undang-undang baru yang khusus melegitimasi keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro, sehingga kelembagaan BMT memiliki kepastian hukum yang jelas tanpa menghilangkan karakternya sebagai LKM yang beroperasi dengan prinsip syariah. Disamping itu, penelitian ini juga memberikan gagasan perbaikan kelembagaan BMT agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam membantu mengembangkan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian tesis ini. Oleh sebab itu penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Tesis dengan judul **“Eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Non Bank Dan Perannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Kajian Terhadap Operasional BMT Bina Niaga Utama Semarang)”**. Ditulis oleh Fadzlan Budi SN, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004.

⁶ M. Amin Aziz, *e-book Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: pkes publishing, 2008), h. 5.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami serta mendeskripsikan eksistensi Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) baik secara yuridis maupun sosiologis, mengidentifikasi dan memprediksi regulasi dan kebijakan yang diperlukan guna pengembangannya. Pada sisi lain untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Semarang.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: secara yuridis formal eksistensi BMT tidak terlepas dari eksistensi Bank Muamalat Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disamping berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, maka secara yuridis formal institusi BMT menggunakan Koperasi sebagai payung bagi badan usahanya sedangkan untuk operasionalnya BMT menyandarkan dirinya pada prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas.

Secara sosiologis masyarakat cukup dapat merespon serta mengapresiasi keberadaan BMT di lingkungannya, dimana tentu saja karena melihat kinerja, manfaat serta perannya dalam membantu mereka meringankan hambatan-hambatan usaha mereka. Akan tetapi kelangsungan dukungan masyarakat terhadap eksistensi BMT akan sangat ditentukan dengan sejauh mana BMT mampu mengoptimalkan perannya di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tetap menempatkan BMT sebagai

lembaga keuangan non bank yang mampu dijadikan alternatif bagi upaya meberdayakan perekonomiannya.

2. Tesis dengan judul **“Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya (Studi Di Propinsi Jawa Tengah”**. Ditulis oleh Muhammad Kholim, mahasiswa Mgister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang tahun 2004.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji eksistensi BMT dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan faktor apa yang menghambat operasionalisasi BMT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan paradigma yang bersifat kualitati-induktif-fenomenologis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Dalam mengalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah; reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BMT belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Keberadaannya hanay berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibina oleh LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang diprakarsai oleh BI dalam PHBI (Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok Swadaya Masyarakat). Kalau dalam perkembangan BMT mampu

menghimpun dana dalam jumlah besar keberadaannya dapat berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam operasionalisasinya ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat operasiolasaki BMT secara garis besar disebabkan karena belum dipahami konsep-konsep ekonomi Islam sebagaimana mestinya dan juga disebabkan karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT itu sendiri, sehingga sebagian orang ragu untuk menitipkan dananya di BMT.

3. Tesis dengan judul **“Status Hukum Baitul Maal Wattamwil Ben Taqwa Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank”**. Ditulis oleh Achmad Solihin, mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji eksistensi BMT dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan faktor-faktor apa yang menghambat operasional BMT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan emperis dengan menggunakan paradigma yang bersifat kualitatif-induktif fenomologis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data skunder sebagai data pendukung. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah, reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verikasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BMT belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Keberadaannya hanya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang dibina oleh Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dalam Proyek Hubungan Bank Indonesia. Kalau dalam perkembangannya BMT mampu menghimpun dana dalam jumlah besar keberadaannya dapat berbadan hukum Koperasi serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam. Dalam operasionalisasinya ditemukan bahwa terdapat beberapa factor yang menghambat operasionalisasi BMT secara garis besar disebabkan karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT itu sendiri, sehingga sebagian orang ragu untuk menitipkan dananya di BMT. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT disamping pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola BMT perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan BMT yang baik sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

4. Tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi Didalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi Kasus: BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul)”**. Ditulis oleh Golom Silitonga, mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk badan hukum koperasi dalam suatu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dihubungkan dengan Koperasi Syariah sebagaimana dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, untuk mengetahui petanggungjawaban dan konsekwensi hukum bagi Pengurus BMT serta untuk mengetahui yang bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kegiatan BMT.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan BMT Artha Amanah Sanden Kabupaten Bantul adalah BMT yang berbadan hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMT dengan bagi hasil syariah dalam kegiatan usahanya berpedoman kepada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sehingga dalam BMT Artha Amanah, ada Dewan Pengawas Syari'ah. Tentang Dewan Pengawas Syari'ah tidak dalam Pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Bantul, akan tetapi berada dalam pengawasan Ulama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melalui organnya Dewan Syari'ah. Sehingga ada dualisme pengawasan oleh badan yang berbeda terhadap BMT Artha Amanah Sanden Kabupaten Bantul dalam menjalankan kegiatannya sebagai Koperasi Syariah.

Penelitian dalam tesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada: *pertama*, status hukum kelembagaan BMT setelah dibatalkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan pasca perubahan landasan operasional koperasi syariah dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi (KSPPS) yang merupakan deregulasi peraturan pada Kementerian Koperasi dan UKM. *Kedua*, penelitian ini memberikan tawaran pemikiran kepada pegiat BMT dan khususnya pemerintah berupa konstruksi untuk menguatkan legalitas BMT sebagai lembaga jasa keuangan yang operasionalisasi dan eksistensinya belum memiliki kepastian hukum dalam perekonomian di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Pada penelitian ini, digunakan referensi yang berkaitan dengan tema penulisan diantaranya yaitu undang-undang, buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan tema tesis ini.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Digunakannya pendekatan kualitatif adalah untuk mendiskripsikan kata-kata tertulis atau lisan yang didapat dari narasumber melalui proses wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*);
2. Pendekatan Kasus (*case approach*);
3. Pendekatan Historis (*historical approach*);
4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁹

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. ct.*, *Penelitian Hukum*, h. 93.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Dalam pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive*, *all inclusive* dan *systematic*.¹⁰ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengatur, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang suatu lembaga negara yang diperlukan sesuai dinamika ketatanegaraan.¹²

Digunakannya pendekatan perbandingan dalam penelitian ini untuk mengetahui lembaga manakah yang memiliki kewenangan terhadap BMT. Hal ini disebabkan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang keduanya sama-sama mengatur LKM.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), h. 303.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit.*

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 162.

adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum sengketa hukum kongkret.¹³ Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan baru dengan norma yang baru dianggap sangat urgen karena perkembangan dan situasinya yang menghendaki.

3. Bahan Hukum

Kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan hukum dan buku-buku atau kitab undang-undang yang berhubungan dengan obyek kajian. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer digunakan untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait dengan tujuan dan objek penelitian. Sumber hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,

¹³ *Ibid*, h. 159.

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro,
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- b. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Adapun yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, artikel majalah, koran, e-book dan data internet yang memuat pendapat para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian.

- c. Bahan hukum tersier adalah sumber bahan pelengkap yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan-bahan tersebut dipakai dalam rangka mempertajam analisis penulis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan tersier ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, terjemahan Al-Qur'an dan bahan lainnya yang dianggap berhubungan dengan tema penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka dan landasan teori. Bab ini memuat tentang pengertian BMT, koperasi, OJK, dan LKM. Landasan teori sebagai pisau analisis dalam penelitian, yaitu teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

BAB III Memuat tentang *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Perkoperasian

BAB IV Merupakan analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah.

BAB V Penutup. Bagian ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis selama penelitian berlangsung dan diakhiri dengan saran-saran kepada siapa saja yang hendak menindaklanjuti penelitian ini.